

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Memperhatikan pelaksanaan program dan kegiatan sampai pada semester II Tahun 2018 terdapat beberapa perubahan langkah/cara baik pengajuan program/kegiatan baru maupun penambahan dana program/kegiatan sesuai kebutuhan prioritas yang harus dilaksanakan guna mencapai target dari Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten/Kota dituntut untuk meningkatkan kemampuan didalam merancang konsep Pembangunan maupun Model Pelayanan Publik sesuai dengan kondisi Daerah dengan memperhatikan kebutuhan masyarakatnya.

Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat diperlukan suatu dokumen strategik yang dapat memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam menjalankan tugas dan fungsi Organisasi dengan tetap memperhatikan setiap dinamika yang berkembang.

Demikian halnya dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan yang tetap konsisten memberikan respon atas dinamika yang terjadi di masyarakat dengan melakukan perbaikan metode/langkah dalam ruang lingkup arah dan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang termuat dalam Peraturan Bupati Humbang Hasundutan No 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan.

Langkah awal yang ditempuh adalah memetakan masalah, situasi problematik yang dihadapi, melakukan pengkajian dan implikasi yang ditimbulkan, menetapkan Strategi dan Kebijakan serta menyusun Program pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sejalan dengan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan.

Oleh karena itu perlu disusun suatu revisi atas dokumen perencanaan berupa Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra–OPD) Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan, yang diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam menyusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :

1. Landasan Ideologi Pancasila;
2. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945;
3. Landasan Operasional:
 - i. Undang Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembangunan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara;
 - ii. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
 - iii. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - iv. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - v. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - vi. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - vii. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - viii. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - ix. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- x. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- xi. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- xii. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- xiii. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ;
- xiv. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
- xv. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- xvi. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 ;
- xvii. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Dini di Daerah ;
- xviii. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- xix. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik
- xx. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2011 tentang Komunitas Intelijen Daerah ;
- xxi. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Dalam Negeri RI No. 1 Tahun 1979 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama ;
- xxii. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 – 2021;
- xxiii. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1);

- xxiv. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.3 Maksud dan Tujuan

- Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2016-2021 ini dimaksudkan untuk memaksimalkan/menajamkan gambaran arah kebijakan dan penentuan langkah operasional selama lima tahun kedepan. Dengan adanya Revisi Rencana Strategis Badan Kesbang dan politik juga diharapkan menjadi pedoman Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mengakomodir aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten.
- Tujuan disusunnya Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016–2021 adalah :
 1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan dalam rangka menghadapi danantisipasi perubahan-perubahan serta perkembangan guna pencapaian tujuan
 2. Memberikan gambaran yang jelas mengenai program kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan
 3. Dipergunakan sebagai dokumen perencanaan pembangunan di bidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
 4. Merupakan penjabaran Visi dan Misi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 – 2021 telah disusun dan disesuaikan dengan RPJM Propinsi maupun RPJMN
 5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

6. Memudahkan seluruh aparaturnya Pemerintah Daerah untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

1.4 Sistematika

Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 2.1 Latar Belakang
- 2.2 Landasan Hukum
- 2.3 Maksud dan Tujuan
- 2.4 Sistematika

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD
- 2.2 Sumber Daya OPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

BAB III Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tupoksi OPD

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

- 4.1 Visi dan Misi OPD
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
- 4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

BAB VI Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran OPD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

1. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai Organisasi Perangkat Daerah memiliki wilayah pelayanan yang sama dengan wilayah pelayanan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan secara umum.

Secara khusus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki bidang pelayanan sebagai berikut :

- Bidang pelayanan Teknis dan administratif;
- Bidang pelayanan Politik;
- Bidang pelayanan pada kesatuan bangsa yang meliputi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Forum Kewaspadaan Dini Daerah (FKDD), penyelesaian Konflik Sosial, Pendidikan Politik Masyarakat, Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Pelayanan Kesekretariatan.

Secara umum gambaran pelayanan OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan terhadap Ormas yang berkedudukan di wilayah hukum Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. Meningkatkan pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang wawasan kebangsaan.
3. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat khususnya bagi pemilih pemula dalam pemilu;
4. Penanganan konflik sosial dan deteksi dini terhadap konflik di wilayah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan;
5. Koordinasi dengan seluruh stake holder penyelenggara Pemilihan Umum.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki struktur organisasi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Masing-masing Jabatan di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

2. Sumber Daya OPD

Dalam pelaksanaan tugas, dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memerlukan sumber daya yang mampu mengelola jalannya administrasi maupun kegiatan kantor yang meliputi ketenagaan, sarana dan prasarana yang dimiliki dan keuangan. Sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

2.1 Ketenagaan

Dalam melaksanakan pelayanan tersebut di atas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan didukung oleh 14 (empat belas) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) , dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Badan : 1 orang
2. Sekretaris : 1 orang
3. Kepala Bidang : 2 orang
4. Kepala Sub Bagian : 2 orang
5. Kepala Sub Bidang : 4 orang
6. Staf : 4 orang
7. Tenaga Petugas Kebersihan : 1 orang

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan dan membawahi Sekretariat, Bidang-bidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Badan;
- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dimana setiap Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yaitu:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari 2 (dua) bidang dan setiap bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yaitu:
 1. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat;
 2. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.
- Bidang-bidang pada Kesatuan Bangsa dan politik terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang dan setiap Sub Bidang dipimpin Kepala Sub Bidang, yaitu:
 1. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat terdiri dari;
 - a) Sub Bidang Politik Dalam Negeri;

- b) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- 2. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, terdiri dari:
 - a) Sub Bidang Penanganan Konflik;
 - b) Sub Bidang Kewaspadaan Nasional;

2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk mencapai tujuan seperti yang telah direncanakan dalam Renstra Tahun Anggaran 2016 – 2021, diperlukan sarana prasarana yang memadai. Berikut ini data sarana dan prasarana yang mendukung program dan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

No.	Spesifikasi Barang	Jumlah	Ket.
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	
2	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	3	
No.	Spesifikasi Barang	Jumlah	Ket.
3	Filling Besi/Metal	3	
4	Papan Pengumuman	1	
5	White Board	1	
6	Genset	-	
7	Lemari Kayu	3	
8	Kursi Tamu	1	
9	Kursi Putar	7	
10	Kursi Biasa	44	
11	Meja Biro	1	
12	Lambang Garuda Pancasila	1	
13	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2	
14	Tiang Bendera	1	
15	P.C Unit/ Komputer PC	4	
16	Laptop	4	
17	Printer	6	
18	UPS	1	
19	Meja Kerja	15	
20	Infocus	-	
21	Microphone Connector Box	-	
22	Handycam	1	
23	Layar Proyektor	-	
24	Camera Electronic	1	
25	Telephone (PABX)	1	
26	Alat komunikasi Radio HF/FM Lain-lain	1	
27	Antena VHF/FM Portable	1	

28	Antena VHF/FM Stationary	2	
29	Antena UHF Transportable	-	
30	Peralatan Antena Penerima VHF Lain-lain	1	

2.3 Kondisi Keuangan

Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama Tahun Anggaran 2013–2017 telah menampung anggaran sebagai berikut :

No.	Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	2013	-	-
2.	2014	5.371.752.468,-	-
3.	2015	6.723.438.244,-	-
4.	2016	-	APBD Murni
5.	2017	4.453.405.695,-	APBD Murni
	Jumlah		

4 Kinerja Pelayanan OPD

Badan Kesatuan Bangsa dan politik selama kurun waktu 5 tahun telah melaksanakan berbagai kegiatan non formal berupa :

No.	Tahun	Nama Kegiatan	Jumlah Sasaran
1.	2013	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan kepada partai politik melalui pemberian bantuan keuangan yang bersifat hibah kepada partai politik yang mendapatkan kursi DPRD - Penyelenggaraan kerjasama dengan instansi vertikal melalui rapat kerja bersama kepolisian, kejaksaan, Kodim, intel dan instansi pemerintah dalam hal penanganan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dalam Kominda (komunitas intelejen daerah) 	<p>20 Partai Politik</p> <p>1 Kegiatan</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan kepada partai politik melalui pemberian bantuan keuangan yang bersifat hibah kepada partai politik yang mendapatkan kursi DPRD 	13 partai politik

		- Penelitian dokumen dan penelitian lapangan untuk pendaftaran orkemas	65 orkemas/LSM/OKP
		- Penyelenggaraan kerjasama dengan instansi vertikal melalui rapat kerja bersama kepolisian, kejaksaan, Kodim, intel dan instansi pemerintah dalam hal penanganan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dalam Kominda (komunitas intelejen daerah) dan konflik sosial yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan	2 kegiatan
2.	2014	- Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) melalui rapat kerja dengan unsur Kepolisian, Kodim, Kejaksaan dalam mendeteksi secara dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban	
		- Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Kabupaten Humbang Hasundutan yang terdiri dari Unsur Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kodim dan Kejaksaan dalam menangani gangguan keamanan di Kabupaten Humbang Hasundutan	60 orang
		- Pembinaan kepada partai politik melalui pembentukan Tim Verifikasi dan Monitoring Partai Politik yang duduk di DPRD penerima bantuan keuangan	21 partai politik
		- Sosialisasi kepada pelajar, OKP, LSM tentang penanggulangan terorisme	100 orang
		- Penyelenggaraan kerjasama dengan instansi vertikal melalui rapat kerja bersama kepolisian, kejaksaan, Kodim, intel dan instansi pemerintah dalam hal penanganan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dalam Kominda (komunitas intelejen daerah) dan konflik sosial yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan	2 kegiatan
3.	2015	- Pembentukan Tim Verifikasi dan Monitoring Parpol Penerima Bantuan Keuangan	
		- Rekrutmen dan Pelatihan Linmas PAM Pilkada Tahun 2015	1.208 orang
		- Pengadaan Pakaian Linmas PAM Pilkada Tahun 2015	8
		- Operasional Anggota Linmas PAM Pilkada 2015	
		- Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	
4.	2017	- Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Humbang Hasundutan yang terdiri dari Unsur FORKOPIMDA dalam menangani gangguan keamanan di Kabupaten Humbang Hasundutan	32 Orang
		- Pembentukan Kader Bela Negara di Kabupaten Humbang Hasundutan yang terdiri dari Unsur Organisasi Kepemudaan	30 Orang
		- Tim Verifikasi dan Monitoring Parpol Penerima Bantuan Keuangan	8 Partai Politik
		- Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) melalui rapat kerja dengan unsur Kepolisian, Kodim, Kejaksaan dalam mendeteksi secara dini potensi gangguan keamanan	1 Kegiatan

5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan program dan kegiatan dihadapkan dengan banyaknya kendala, diantaranya :

1. Kegiatan yang berhubungan dengan Ormas hanya terbatas kepada inventarisasi data Ormas yang terdaftar di Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. Belum optimalnya koordinasi dengan Instansi Vertikal mengenai penyampaian laporan dari SKPD terkait untuk mendukung tugas dan kegiatan;
3. Kurangnya penerapan Responsive Gender dalam setiap Program/Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Jumlah ASN kurang mencukupi, sehingga terkendala dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Adapun peluang yang ada dari tantangan diatas yaitu :

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah mengusulkan satu program Pembinaan Ormas dalam Renja RKPD Tahun 2019;
2. Meningkatkan sinergitas antar OPD dan Instansi Vertikal terkait tentang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan konflik sosial;
3. Menerapkan prinsip Responsive Gender dalam setiap Program/Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Memaksimalkan kinerja setiap ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan dalam menjalankan tugas dan pelayanannya melakukan sosialisasi, rapat-rapat koordinasi dengan sesama stakeholder dalam bidang perwujudan harmonisasi dan kondusifitas di Kabupaten Humbang Hasundutan, memfasilitasi para pemuka agama untuk berkoordinasi dalam menciptakan dan menjaga kerukunan umat beragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Analisis SWOT yang akan dihadapi dalam pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 adalah :

- a. Kekuatan (Streng)
 1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan;
 2. Program/kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang jelas sesuai kebutuhan;
 3. Visi Kabupaten Humbang Hasundutan Mewujudkan Kabupaten Humbang Hasundutan Yang Hebat dan Bermentalitas Unggul;
 4. Jaringan informasi dan komunikasi yang memadai;
 5. Struktur organisasi yang jelas.
- b. Weakness (kelemahan)
 1. Latar belakang ASN yang lemah dalam bidang keintelijen;
 2. Jumlah sarana dan prasarana penunjang yang masih minim.
- c. Opportunity (peluang)
 1. Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi yang besar terhadap isu persatuan dan kesatuan bangsa;
 2. Hubungan koordinasi yang baik dengan instansi lain maupun dengan masyarakat umum;

3. Konsolidasi yang melibatkan seluruh instansi dan segenap komponen daerah semakin terarah sehingga memberikan peluang penciptaan kondisi politik, hukum dan keamanan yang semakin stabil;
 4. Komitmen Pimpinan Daerah untuk membentuk tata pemerintahan yang baik (Good Governance) termasuk pemberantasan korupsi, narkoba dan kegiatan illegal;
 5. Komitmen Pimpinan Daerah untuk mendukung terciptanya stabilitas keamanan daerah yang terkendali;
 6. Masih adanya ikatan persaudaraan sesuai dengan adat istiadat masyarakat Humbang Hasundutan.
- d. Threat (ancaman)
1. Kurangnya pemahaman tentang wawasan kebangsaan;
 2. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dalam negeri;
 3. Belum ada Peta Konflik di Kabupaten Humbang Hasundutan;
 4. Kebebasan berpendapat yang melebihi batas sehingga melanggar peraturan perundang-undangan dan tatanan sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Penyusunan Rencana Strategis perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Humbang Hasundutan 2006-2026 sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-2021 sejalan dengan RPJPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2006-2026.

Adapun yang menjadi visi Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan terpilih Tahun 2016-2021 adalah **“Mewujudkan Humbang Hasundutan Hebat dan bermentalitas Unggul”**.

Sedangkan yang menjadi misi Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan terpilih Tahun 2016-2021 adalah :

1. Meningkatkan Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam;
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
4. Meningkatkan Kedaulatan Pangan dan Ekonomi Kerakyatan;

5. Meningkatkan Infrastruktur dan pengembangan wilayah.

3.2 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

Sebagaimana telah dipahami bahwa penanganan terhadap permasalahan pembinaan kesatuan bangsa dan politik tidak mungkin dilakukan secara parsial, oleh karena itu didalam pola penanganannya tidak hanya menggunakan pendekatan ekonomi saja, akan tetapi perlu pendekatan bersifat holistik, terpadu dan berkesinambungan, yang berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat. Dengan pendekatan ini diharapkan seluruh potensi masyarakat dapat dilibatkan dalam penyelesaian setiap masalah yang menyangkut pembinaan kesatuan bangsa dan politik.

Penanganan masalah tersebut dilakukan berbeda pola penanganannya. Oleh karena itu diperlukan adanya jaringan kerja dengan semua komponen dalam masyarakat, hubungan kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten antar Organisasi Perangkat Daerah lain serta lembaga – lembaga yang terkait. Dengan demikian dalam penyusunan perencanaan diharapkan juga memperhatikan keterkaitan dengan perencanaan pembangunan bidang lainnya.

RPJPD Kabupaten memuat visi, misi, dan arah pembangunan Kabupaten/Kota dalam kurun waktu 20 tahun yang mengacu pada RPJP Propinsi.

Renstra-OPD Kabupaten memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten dan bersifat indikatif dalam kurun waktu 5 tahun.

Renja-OPD Kabupaten disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD Kabupaten dan mengacu kepada RKPD Kabupaten, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam kurun waktu 1 tahun.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- b. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Begitu pula halnya dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan, dimana secara langsung atau tidak langsung akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan atau ketentuan yang ada dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan, karena ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah pasti akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat.

Pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada setiap stakeholdernya. Efisiensi dalam pelayanan menjadi modal utama, namun hal ini tampaknya masih perlu banyak pembenahan dan pembinaan, ragam layanan yang diberikan pemerintah masih belum memenuhi harapan.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah sampai dengan saat ini, dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan dihadapi dalam pelaksanaan Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021, dapat digambarkan isu – isu strategis yang memerlukan perhatian dengan pengelompokan sebagai berikut :

Sumber Daya Manusia dengan isu strategis sebagai berikut :

- a. Rendahnya pengetahuan masyarakat dalam berorganisasi dan berpolitik sehat;
- b. Kurangnya peran aktif masyarakat dalam menciptakan keharmonisan dan kondusifitas.

Pemerintahan dengan isu strategis sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya kemampuan Sumber Daya Aparatur.
- b. Kesejahteraan ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan masih relatif rendah.

Sarana dan Prasarana dengan isu strategis sebagai berikut :

- a. Belum lengkapnya peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kinerja;
- b. Pembangunan fasilitas oleh pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam mewujudkan visi misi Kabupaten Humbang Hasundutan masih dalam tahap proses pelaksanaan;

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi Dan Misi Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan

Visi : *Mewujudkan Humbang Hasundutan yang harmonis dan kondusif.*

Memperhatikan visi tersebut di atas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan telah menyusun misi sebagai tindakan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaiannya. Adapun Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai berikut :

1. Meningkatkan etos kerja dan profesionalisme aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Meningkatkan dan mengoptimalkan kewaspadaan dini;
3. Melaksanakan sinergitas antar Organisasi Perangkat Daerah terkait;
4. Meningkatkan pendidikan politik dalam negeri di Kabupaten Humbang Hasundutan;
5. Meningkatkan pemahaman ASN Humbang Hasundutan tentang wawasan kebangsaan;
6. Melakukan pembinaan terhadap Ormas di Kabupaten Humbang Hasundutan;
7. Melakukan koordinasi terhadap penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Humbang Hasundutan;
8. Menciptakan stabilitas daerah yang kondusif dalam mendukung pelaksanaan Pemerintah yang bersih dan berwibawa;
9. Melibatkan peran serta masyarakat dalam upaya deteksi dini, memfasilitasi aspirasi masyarakat yang berkembang dan penyelesaian konflik yang timbul ditengah-tengah masyarakat;
10. Menciptakan dan memperkuat situasi politik, ekonomi, sosial budaya, agama, kemasyarakatan serta keamanan yang aktif dan dinamis.

4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah OPD

No	Tujuan	Sasaran	
1.	Persentase meningkatnya	1.	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi

	pemahaman ASN tentang Wawasan Kebangsaan		
2.	Persentase penanganan pengamanan lingkungan	1.	Jumlah rapat-rapat penanganan konflik yang terlaksana
		2.	Jumlah rapat-rapat Forum Kewaspadaan Dini Daerah yang terlaksana
3.	Persentase pembinaan Ormas	1.	Jumlah Ormas yang dibina
4	Persentase peningkatan pendidikan politik dalam negeri	1.	Jumlah pemilih pemula yang mengikuti penyuluhan
		2.	Jumlah kehadiran peserta rapat koordinasi persiapan pemilu

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

No	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatkan pemahaman ASN tentang Wawasan Kebangsaan melalui penguatan Empat Pilar Kebangsaan dan Kesadaran Bela Negara	Melakukan Sosialisasi Penguatan Empat Pilar Kebangsaan dan Kesadaran Bela Negara
2.	Penanganan Keamanan Lingkungan	Melaksanakan rapat-rapat koordinasi penanganan konflik dan rapat-rapat Forum Kewaspadaan Dini Daerah
3.	Pembinaan Ormas	Melaksanakan pembinaan melalui sosialisasi terhadap Ormas yang terdaftar di Kabupaten Humbang Hasundutan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum
4.	Meningkatkan pendidikan politik dalam negeri	Melakukan penyuluhan politik bagi generasi muda khususnya pemilih pemula dalam pemilu

		Melakukan Koordinasi dengan seluruh stake holder penyelenggara Pemilihan Umum
--	--	---

BAB V

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Program

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh salah satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Ada penambahan beberapa Program dan Kegiatan yang dituangkan dalam Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 demi penyempurnaan dan penyesuaian dalam RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan. Adapun program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan periode 2016-2021 yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
4. Program Pembinaan Keamanan Lingkungan;
5. Program Pembinaan Ormas;
6. Program Peningkatan Politik dalam Negeri.

5.2 Kegiatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Bahan Bacaan, Peraturan dan Perundang-undangan;
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyusunan Laporan Keuangan dan Dokumen Perencanaan;
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan makanan dan minuman
 - Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah;
 - Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 - Pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 2
 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
 - Pengadaan peralatan gedung kantor;
 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor.

3. Program Pembinaan Keamanan Lingkungan :
 - Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
 - Forum Kewaspadaan Dini Daerah (FKDD).
4. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan :
 - Penguatan Empat Pilar Kebangsaan dan Kesadaran bela Negara.
5. Program Peningkatan Politik dalam Negeri :
 - Penyuluhan Politik bagi Generasi Muda;
 - Koordinasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Program Pembinaan Ormas :
 - Pembinaan Ormas.

5.3 Indikator Kinerja

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan periode 2016-2021 adalah sesuai dengan kebijakan dan program dan matrik program tahunan pada lampiran renstra ini.

5.4 Pendanaan Indikatif

Untuk mendanai usulan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan jangka waktu 5 (lima) Tahun direncanakan dari APBD Kabupaten Humbang Hasundutan.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan periode 2016-2021 sebagai berikut :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan indikasi angka indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran;

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan indikasi ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi;
3. **Program Pembinaan Keamanan Lingkungan** dengan indikasi persentase penanganan keamanan lingkungan;
4. **Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan** dengan indikasi persentase meningkatnya pemahaman ASN tentang Wawasan Kebangsaan;
5. **Program Peningkatan Politik dalam Negeri** dengan indikasi persentase peningkatan pendidikan politik dalam negeri;
6. **Program Pembinaan Ormas** dengan indikasi persentase pembinaan ormas.

BAB VII

P E N U T U P

Penyusunan Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk memaksimalkan/menajamkan rencana kerja selama 5 (lima) tahun dan sasaran yang harus dicapai secara berkesinambungan yang didasari oleh RPJPD kabupaten dan Visi Misi Bupati/Wakil Bupati Humbang Hasundutan Periode 2016–2021 “HUMBANG HASUNDUTAN HEBAT” . Adapun sasaran pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keharmonisan dan kecondusifan masyarakat di lingkungannya.

Dengan adanya Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan kiranya menjadi rel yang sistematis dalam perjalanan operasional selama lima tahun .

Demikian Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan kiranya bermanfaat untuk penyusunan RKPД Kabupaten Humbang Hasundutan.

Doloksanggul,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

THOMSON HUTASOIT, SH, MH

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670831 199503 1 002